



**PUTUSAN**

**Nomor 581/Pdt.G/2019/PA.Prg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Desi Ratna Sari Sultan binti Sultan Sule**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan DR Wahidin Sudirohusodo Nomor 208, RT/RW 001/004, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat.

melawan

**Ismail Nurdin bin Nurdin**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Labalakang, Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 581/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2019/PA.Prg



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/03/II/2012, tertanggal 02 Februari 2012

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Jaya selama kurang lebih 7 tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama

- a. Mutmainnah Ismail binti Ismail umur 7 tahun
- b. Nurul Jannah Ismail binti Ismail umur 2 tahun

dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik dalam berumah tangga, tetapi sejak bulan Juni 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

- a. Tergugat sering minum minuman keras
- b. Tergugat sering marah-marah
- c. Tergugat sering keluar malam sampai jam 2 dini hari
- d. Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak saat Tergugat marah
- e. Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan Desember 2018 kepada Penggugat

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019, disebabkan karena Tergugat menelpon Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk menjemput keponakan Tergugat namun Penggugat tidak bisa menjemput karena Penggugat sedang menjaga anaknya namun Penggugat menyuruh kembali Tergugat untuk menjemput karena pada saat itu Tergugat sedang berada di luar rumah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara

*Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2019/PA.Prg*



Penggugat dengan Tergugat melalui telpon yang mengakibatkan Tergugat tidak kembali lagi kerumah orang tua Peggugat

7. Bahwa Peggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 dan sampai sekarang selama kurang lebih 1 bulan.

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut ada pihak keluarga Peggugat dan Tergugat yang berusaha menasihati Peggugat dengan Tergugat untuk rujuk kembali namun tidak berhasil.

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Peggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Peggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Peggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Peggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat Ismail Nurdin bin Nurdin, terhadap Peggugat Desi Ratna Sari Sultan binti Sultan Sule
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 15 Juli 2019 dan tanggal 22 Juli 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor 63/03/II/2012, tanggal 02 Februari 2012, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

**1. Napisah, S.P. binti Hanapi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Lingkungan Jaya, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Desi Ratna sari karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Pemohon.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Januari 2012 di Kecamatan Watang sawitto, Kabupaten Pinrang.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga dengan memilih tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Jaselama tujuh tahun lebih lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Mutmainnah, berumur tujuh tahun dan Nurul Jannah berumur dua tahun, kedua anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2012.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah, dan jika Tergugat marah sering mengeluarkan kata-kata talak, Tergugat sering keluar malam dan meminum minuman keras dan pulang tengah malam dalam keadaan mabuk, bahkan sampai di pagi hari.
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat dan dengar cerita dari Penggugat,.
- Bahwa sebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi sampai sekarang.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih dua kali.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat pada saat bertengkar, hanya bertengkar mulut saja.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah yaitu sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 1 bulan lebih lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Tergugat masih sering datang untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat, tapi bukan untuk menemui Penggugat dan tidak bermalam.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah membari nafkah Penggugat, hanya untuk anak Penggugat dan itupun hanya satu kali sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi.

**2. Yunita Sultan binti Sultan**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Lingkungan Jaya, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Desi Ratna sari karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Pemohon.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Januari 2012 di Kecamatan Watang sawitto, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga dengan memilih tempat tinggal di rumah

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2019/PA.Prg





kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Jaselama tujuh tahun lebih lamanya.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Mutmainnah, berumur tujuh tahun dan Nurul Jannah berumur dua tahun, kedua anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2012.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan meminum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat sering marah-marah, dan jika Tergugat marah sering mengeluarkan kata-kata talak.
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat dan dengar cerita dari Penggugat,.
- Bahwa sebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat pada saat bertengkar, hanya bertengkar mulut saja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah yaitu sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang sudah berjalan 1 bulan lebih lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Tergugat masih sering datang untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat, tapi bukan untuk menemui Penggugat dan tidak bermalam.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah membari nafkah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2019/PA.Prg





syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Watang Sawitto yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu, Pengadilan Agama Pinrang berwenang secara relatif mengadili perkara cerai gugat ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2019/PA.Prg



Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor 63/03/II/2012, tanggal 02 Februari 2012 yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Juni 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering marah-marah, Tergugat sering keluar malam sampai jam 2 dini hari, Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak saat Tergugat marah, dan Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan Desember 2018 kepada Penggugat. Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang atau selama kurang lebih 1 bulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2012 yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan meminum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat sering marah-marah, dan jika Tergugat marah sering mengeluarkan kata-kata talak, serta Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah yaitu sejak bulan Juni 2019 sampai

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2019/PA.Prg



sekarang atau sudah berjalan 1 bulan lebih lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, selama berpisah Tergugat masih sering datang untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat, tapi bukan untuk menemui Penggugat dan tidak bermalam. Keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2012 yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan meminum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat sering marah-marah, dan jika Tergugat marah sering mengeluarkan kata-kata talak, serta Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi sampai sekarang.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah yaitu sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 1 bulan lebih lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, selama berpisah Tergugat masih sering datang untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat, tapi bukan untuk menemui Penggugat dan tidak bermalam.

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2019/PA.Prg



4. Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan meminum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat sering marah-marah, dan jika Tergugat marah sering mengeluarkan kata-kata talak, serta Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah yaitu sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 1 bulan lebih lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa salah satu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meminum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa Tergugat telah menjadi pemabuk yang sukar disembuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sekitar 1 bulan lamanya, sehingga

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2019/PA.Prg



perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ  
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

**درء المفسد أو لى من جلب المصالح**

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2019/PA.Prg



Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaran, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi talak ba'in shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas,

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2019/PA.Prg





sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Pinrang, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **Ismail Nurdin bin Nurdin** kepada Penggugat (**Desi Ratna Sari Sultan binti Sultan Sule**).

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2019/PA.Prg



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Ismail Nurdin bin Nurdin**) kepada Penggugat (**Desi Ratna Sari Sultan binti Sultan Sule**).

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Fatmah Abujahja sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rusni, S.H.I**

**Dra. Hj. Fatmah Abujahja**

**Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rismawaty B., S.H.**

Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	280.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

**Jumlah : Rp 396.000,00**  
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2019/PA.Prg